

## IKHTISAR

### ***Siti Karimah, Penerapan PP No. 48 Tahun 2014 Tentang Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak di KUA Ujungberung Bandung***

Perkawinan ialah akad yang menghalalkan pergaulan dan membatasi hak dan kewajiban antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang bukan mahram. Untuk sahnya suatu perkawinan yang ditinjau dari sudut keperdataan adalah bilamana perkawinan tersebut sudah dicatat atau didaftarkan pada Kantor Urusan Agama khusus untuk yang beragama Islam. Berdasarkan PP No. 48 Tahun 2014 Tentang Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kantor Kementerian Agama yang mana disebutkan bahwa biaya pencatatan perkawinan di KUA Rp.0, sedangkan di luar KUA Rp.600.000. Namun kenyataan yang terjadi dalam praktik pencatatan perkawinan di luar KUA, biaya itu melonjak melebihi ketentuan biaya yang seharusnya, sebagaimana yang terjadi di KUA Ujungberung Bandung.

Tujuan penelitian ini adalah: (1). Untuk mengetahui latar belakang dan dasar pertimbangan keluarnya PP No. 48 Tahun 2014 Tentang Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kantor Kementerian Agama. (2). Untuk mengetahui penerapan PP No. 48 Tahun 2014 Tentang Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kantor Kementerian Agama di KUA Ujungberung. (3). Untuk mengetahui kendala atau hambatan KUA Ujungberung dalam menerapkan PP No. 48 Tahun 2014 Tentang Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kantor Kementerian Agama. (4). Untuk mengetahui upaya KUA Ujungberung dalam mengatasi kendala atau hambatan penerapan PP No. 48 Tahun 2014 Tentang Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kantor Kementerian Agama.

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Sumber data diperoleh dari wawancara dengan Kepala KUA Ujungberung dan para responden pelaku pernikahan yang menikah di luar KUA Ujungberung.

Penelitian ini bertolak dari pemikiran bahwa setiap pelaksanaan administrasi pencatatan perkawinan harus sesuai dengan peraturan yang berlaku, agar tidak terjadi penyalahgunaan dan penyelewengan oleh pihak terkait.

Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa setelah keluarnya PP yang baru tentang biaya pencatatan perkawinan, KUA Ujungberung memang menerapkan PP tersebut tetapi KUA Ujungberung mengalami kendala dalam menerapkan PP tersebut sehingga terjadi ketidaksesuaian biaya pencatatan perkawinan. Oleh karena itu KUA Ujungberung melakukan sosialisasi kembali kepada masyarakat, beberapa penyuluhan dan pembinaan kepada P3N dan Staf KUA setiap satu minggu sekali agar kendala yang dialami dalam penerapan PP tersebut bisa diatasi.